

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI  
PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA**

**(Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian

Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



**Disusun Oleh:**

**HAFID FAUZAN NURFIRDAUS**

**NIT. 20293501**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*This research discusses the strategies carried out in realizing the empowerment of coffee farmers through handling Agrarian Reform access and its impact on increasing economic income in Air Rupik Village, Bandung Agung District, South Ogan Komering Ulu Regency. This study aims to determine and identify the strategies carried out in handling Agrarian Reform access for the empowerment of coffee farmers seen from the aspects of knowledge, attitudes, and skills. The research method used in this study is a qualitative method by obtaining data sourced from primary and secondary data. To obtain appropriate data, this research uses data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of the analysis show that the strategy implemented has not yet realized the empowerment of coffee farmers from the aspects of knowledge, attitudes, and skills, due to the lack of maximum assistance from relevant stakeholders, as well as coffee farmers who still use traditional methods from generation to generation, and have not been able to apply modern coffee farm management. Based on primary data obtained from the results of interviews, it shows that there is no level of economic income from the period before and after the implementation of the Agrarian Reform Access Handling program*

**Keywords:** *Strategy, Access Handling, Agrarian Reform*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritis .....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Pertanyaan Penelitian .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis, dan Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM .....	41
A. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	41
B. Kecamatan Banding Agung .....	43
C. Desa Air Rupik.....	45
D. Potensi Desa .....	46
BAB V PELAKSANAAN PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DESA AIR RUPIK KECAMATAN BANDING AGUNG .....	49
A. Pelaksanaan Penanganan Akses Tahun Pertama.....	49
B. Pelaksanaan Penanganan Akses Tahun Kedua .....	60
C. Pelaksanaan Akses Tahun Ketiga .....	64

BAB VI STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI DESA AIR RUPIK .....	71
A. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Tanaman Kopi.....	71
B. Kegiatan Pembuatan Mikroorganisme Lokal dan Pupuk Organik.....	75
C. Pengembangan Produk biji kopi dan Merk Kopi Bubuk Lokal Berbasis Industri Rumahan .....	77
D. Strategi Penanganan Akses Reforma Agraria bagi Keberdayaan Petani Kopi Desa Air Rupik.....	80
E. Tingkat Keberdayaan Petani Kopi Pasca Penanganan Akses Reforma Agraria.....	81
BAB VII DAMPAK PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PENDAPATAN ...	97
A. Biaya Produksi Usahatani Kopi Desa Air Rupik .....	97
B. Pendapatan Petani Kopi Desa Air Rupik .....	100
BAB VIII PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjalankan Program Strategis Nasional yang tertuang dalam TAP MPR NO IX/MPR/2001 yaitu Reforma Agraria. Mengutip Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Reforma Agraria adalah Penataan Kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Reforma Agraria atau disebut juga dengan *Land Reform* adalah suatu kegiatan legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian, dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa legislasi tersebut (Aprianto, 2014).

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang bermukim di pedesaan. Dengan kenyataan ini, maka pembangunan pertanian mesti menjadi fokus pemerintah Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup petani, kesempatan kerja, dan berusaha, serta meningkatkan gizi, dan ketahanan rumah tangga. Pertanian menjadi penyerap tenaga kerja dan sumber penghasilan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Indonesia. Sektor pertanian menyerap hampir 35% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja Indonesia (Ambarwati, 2017).

Dalam rangka menunjang pertanian, tanah merupakan faktor penting. Tanah merupakan aset mendasar untuk keberlanjutan sosial, politik, dan

ekonomi. Tanah sebagai alat untuk sumber mata pencaharian dan mengumpulkan kekayaan bagi masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Singkatnya, tanah merupakan bagian integral dari pembagunan pertanian. Artinya, tanah merupakan salah satu modal utama untuk bertani (Bani, 2022).

Bagi petani, penguasaan tanah yang tidak merata rentan terhadap alih fungsi lahan sehingga dapat mempengaruhi produksi pangan. Semakin tingginya laju konversi kepemilikan tanah menyebabkan ketiadaan akses atas tanah oleh petani tak bertanah dan hampir tak bertanah. Mereka harus menyediakan pangan dengan menanggung biaya yang tinggi karena tidak adanya kemudahan akses terhadap tanah (Sihaloho, 2016). Dengan demikian, penguasaan tanah yang tidak merata dapat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan monopoli pendapatan oleh pemilik lahan luas. Kemiskinan membuat petani gurem yang rentan menjadi tidak berdaya hal ini berlainan dengan mandat Reforma Agraria yang bertujuan dalam menjadikan kaum petani menjadi berdaya dan sejahtera.

Reforma Agraria (Pembaruan Agraria) atau *land reform* merupakan salah satu alat atau cara efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, *prestise* dan kekuatan atau kekuasaan. Dalam perspektif ini redistribusi tanah tidak hanya menghasilkan peningkatan aset ekonomi yang dimiliki oleh petani miskin, tetapi juga peningkatan kekuatan politik dan partisipasi sosial, dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial (Fatimah, 2015).

Pelaksanaan kegiatan reforma agraria seharusnya seimbang antara kegiatan *asset reform* dan *access reform*. Reforma agraria tidak hanya

dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas terhadap akses ke sumber daya alam, keuangan/ modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik (Suhaimi dan Saheriyanto, 2021). *Access reform* diwujudkan sebagai program pemberdayaan pasca sertifikasi atau aset reform (Rohman, 2019). *Access Reform* dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dengan taraf hidup penerima *asset reform* tersebut misalnya dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya (Supinah, 2023), sehingga masyarakat terutama petani dapat mendongkrak serta meningkatkan kesejahteraan mereka dari segi ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Yasa, 2015). Maka dari itu Access Reform mutlak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia agar tercapainya pemerataan Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan Kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Program Reforma Agraria perlu mendapat kegiatan tindak lanjut agar manfaatnya terasa dengan nyata oleh masyarakat terutama kaum petani. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Reforma Agraria, Penanganan Akses Reforma Agraria adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, kemampuan, dan kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan serta program yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Harashta, 2018)

Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Selatan adalah salah satu kantor yang melaksanakan aset reform dan akses reform dan pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di OKU Selatan telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Air Rupik,

Kecamatan Banding Agung OKU Selatan. Kegiatan Penanganan Akses ini dilaksanakan secara bertahap yaitu tahun pertama dengan fokus kegiatan penyusunan arahan program dan data penanganan akses, tahun kedua dengan fokus kegiatan penataan kelembagaan, dan tahun ketiga dengan fokus kegiatan pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung paling banyak digunakan sebagai Lahan Perkebunan Kopi sebanyak 36 KK. Hal ini dikarenakan Desa Air Rupik merupakan Kawasan Kampung Kopi Binaan Bank Sumsel Babel dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi. Lahan pertanian yang ada di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung sangat mendukung untuk kegiatan masyarakat untuk bercocok tanam kopi.

Pendampingan usaha telah dilakukan sejak tahun 2021, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penyuluhan mengenai program yang ada di Dinas yaitu dari Dinas Koperasi dan dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Bank Sumsel Babel. Jenis Pendampingan yang dilakukan berupa pengembangan usaha yang berupa pendampingan terkait pengetahuan pengetahuan petani kopi dalam merencanakan pengolahan produksi kopi sehingga produk kopi yang dihasilkan dapat diminati oleh konsumen dan menguntungkan.

Hal lain yang dilakukan pada saat pendampingan adalah survey terkait sarana prasarana serta fasilitasi instruktur pendukung untuk kemudahan petani dalam mengelola lahannya serta mengolah hasil panen kopi agar menghasilkan kopi yang berkualitas. Dalam perkembangan proses survey sarana dan prasarana dan fasilitasi infrastruktur pendukung, petani kopi air rupik sudah memiliki lahan atau sarana pertanian yang memadai namun belum didukung prasarana untuk meningkatkan peningkatan produksi seperti sumber air masih mengandalkan saluran pipa, jalan pertanian atau jalan menuju lahan yang rusak dan terjal, serta jalan untuk menggapai akses pasar yang lebih luas, hal ini

bertujuan agar para petani tidak menjual hasil produksi kopinya hanya ke tengkulak setempat saja.

Pendampingan selanjutnya yang dilakukan adalah pengembangan usaha dan akses pemasaran yang meliputi pembuatan mikroorganisme lokal, pembuatan pupuk kompos, serta sosialisasi peningkatan kapasitas pemasaran hasil produksi kopi. Pendampingan ini memfokuskan kepada petani kopi agar tidak tergantung kepada pupuk sintesis, selain harganya mahal dan susah untuk didapatkan hal ini bertujuan untuk menghemat biaya produksi yang akan dikeluarkan petani kopi. Pembuatan mikroorganisme lokal dan pembuatan pupuk kompos ini juga dapat melatih kemandirian petani dan kebebasan petani dalam mengelola lahannya menjadi lahan yang produktif. Lahan yang produktif dapat meningkatkan kapasitas pemasaran hasil produksi kopi.

Dalam perkembangannya petani kopi desa Air Rupik sudah bisa menghasilkan atau membuat Mikroorganisme lokal dan Pembuatan Kompos sendiri untuk mengelola lahan kopinya tanpa tergantung dengan pupuk sintesis, meskipun ada beberapa petani yang masih harus dibimbing dalam pelaksanaannya. Dalam sarana prasarana perbaikan jalan petani menuju lahannya sedang dalam pengajuan proposal kepada pihak yang berwenang dan beberapa saluran air sudah diperbaiki, dan pemberian bantuan berupa alat giling kopi yang diberikan kepada petani kopi secara berjenjang. Penanganan akses Reforma agraria ini sejatinya merupakan proses kegiatan pendampingan dan pemberian sarana prasarana yang dapat membentuk kemandirian petani dalam mengelola sumber daya alam berupa lahannya secara maksimal serta memberikan kesempatan petani kopi untuk menjangkau akses pasar yang lebih luas, sehingga penanganan akses reforma agraria ini menjadikan kaum petani menjadi kaum yang berdaya dan yang kalah tidak penting petani dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mendalami bagaimana penanganan akses reforma agraria berlangsung serta strategi yang dipakai dalam mewujudkan Keberdayaan masyarakat khususnya petani kopi Desa Air

Rupik dengan Judul **“STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN  
PETANI KOPI MELALUI PROGRAM PENANGANAN AKSES  
REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding  
Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah tersedia, hal ini bertujuan agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan alur yang baik dan dilaksanakan secara maksimal. Selain itu perlunya strategi dalam pelaksanaan penanganan akses reforma agraria ini supaya dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi usahanya sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan serta keberdayaan petani. (Mazlan, 2022) mengatakan penanganan akses reforma agraria adalah upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaan penanganan akses reforma agraria ini juga terdapat kendala yang menjadikan progresnya terhambat.

Berdasarkan uraian tersebut, calon peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan Penanganan akses reforma agraria di Desa Air Rupik ?
2. Bagaimana strategi yang digunakan untuk mewujudkan keberdayaan petani dalam program penanganan Akses Reforma Agraria ?
3. Apakah ada peningkatan pendapatan bagi subjek Reforma Agraria dari kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Air Rupik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui tahapan pelaksanaan Penanganan akses reforma agraria di Desa Air Rupik
2. Mengetahui strategi yang dipakai dalam mewujudkan keberdayaan petani dalam program penanganan Akses Reforma Agraria
3. Mengetahui peningkatan pendapatan dari kegiatan penanganan akses di Desa Air Rupik

Manfaat dan Kegunaan dari Penelitian :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan referensi, khususnya gambaran kegiatan penanganan aset dan penataan akses reforma Agraria dan salah satu strateginya dalam mewujudkan keberdayaan petani kopi di Desa Air Rupik bagi pembaca, baik yang berada di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional maupun yang berada di luar lingkungan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- b. Secara Praktis, penelitian ini akan berguna terhadap Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan *Stakeholder* yang terkait penguatan strategi percepatan Reforma Agraria.
- c. Bagi Masyarakat, Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses penanganan akses reforma agraria.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kegiatan Penanganan akses Reforma Agraria, dalam pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya, peran *stakeholder* yang terkait terutama Penyuluh Pertanian dan Lapangan (PPL) dan perwakilan dari Dinas Pertanian belum maksimal menjalankan tugasnya dalam kegiatan pendampingan.
2. Strategi yang telah dilakukan dalam kegiatan penanganan akses Reforma Agraria di Desa Air Rupik nyatanya belum mewujudkan keberdayaan petani kopi disana. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif) dan aspek keterampilan (psikomotor), dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pengetahuan petani kopi Desa Air Rupik setelah adanya kegiatan penanganan akses Reforma Agraria sebagai subjek kegiatan penanganan akses Reforma Agraria tidak bertambah sepenuhnya dikarenakan para petani masih bingung tentang bagaimana merawat dan mengelola kopi dengan baik, hal ini dikarenakan petani kopi Desa Air Rupik masih memakai cara tradisional dan konvensional dalam mengelola kebunnya. Serta kurangnya memahami jenis kopi robusta, seperti apa keunggulannya dan pupuk yang cocok untuk jenis kopi tersebut.
  - b. Respon petani dalam menyikapi pentingnya penggunaan pupuk kompos sebagai pengganti pupuk kimia dan penerapan pengelolaan perkebunan kopi secara modern masih kurang. Kepercayaan petani kopi terhadap program yang sudah dilakukan pun kurang dikarenakan petani masih menganggap bahwa pengelolaan pertanian secara modern tidak akan berdampak besar bagi pertanian mereka, selain itu petani kopi desa Air

Rupik masih menganggap dan percaya bahwa cara tradisional yang mereka dapatkan secara turun temurun adalah cara terbaik bagi mereka untuk mereka bertani.

- c. Keterampilan petani dalam hal menerapkan pengelolaan kebun kopi secara modern masih rendah dan belum maksimal, dikarenakan para petani masih percaya dengan cara tradisional dan konvensional yang diajarkan secara turun menurun. Hal ini dikarenakan pengelolaan kebun kopi secara modern belum mereka kuasai sepenuhnya serta akan memakan yang lebih banyak sementara mereka masih mempunyai tanaman-tanaman lain yang perlu diurus. Sementara itu para petani belum dapat melakukan dan menerapkan pembuatan pupuk kompos dan mikroorganisme lokal, karena masih tergantung kepada pupuk kimia. Selain itu tidak mempunyai para petani kopi kopi Desa Air Rupik dalam menjangkau akses pasar yang lebih luas, karena keterbatasan alat transportasi, transaksi jual beli masih dilakukan dengan tengkulak setempat.
3. Tidak adanya peningkatan pendapatan petani kopi Desa Air Rupik agraria di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Hal ini dikarenakan petani kopi Desa Air Rupik masih bergantung pada pupuk kimia (Ponska) serta sulitnya mengakses pasar yang lebih luas, karena sebagian besar petani kopi Desa Air Rupik masih menjual kepada tengkulak setempat dengan harga yang murah, sehingga peningkatan pendapatan tidak terjadi. Selain itu persoalan hama monyet yang sering merusak perkebunan kopi mereka setiap tahun.

## B. Saran

1. Untuk mengubah *mindset* subjek Reforma Agraria bahwasannya teknik perawatan dan teknik pengendalian hama dengan baik itu dapat meningkatkan hasil panen, diperlukan pendekatan yang intens dari berbagai pihak terkait, tidak cukup hanya beberapa kali pertemuan saja;
2. Perlu adanya strategi yang lebih matang lagi dan pendekatan yang komprehensif dalam pelaksanaan penanganan akses Reforma Agraria, bukan hanya fokus melakukan pendampingan pada aspek keterampilan saja, namun memberikan pengetahuan petani berupa Bimbingan Teknik (BIMTEK) rutin dan memberikan alternatif bagaimana memberikan akses pasar yang lebih luas lagi.
3. Untuk meningkatkan pendapatan subjek reforma agraria, pemerintah dan stakeholder terkait dapat memberikan bantuan pupuk, membuat gudang penyimpanan hasil bumi, mesin penumbuk kopi, dan menyediakan koperasi hasil bumi agar terhindar dari praktik monopoli perdagangan. Selain itu, mengolah kopi maupun produk pertanian lainnya menjadi produk turunan memberikan nilai tambah kepada subjek reforma agraria, sehingga tidak hanya menjual barang bakunya saja. Adanya koperasi hasil bumi juga sangat dibutuhkan subjek reforma agraria karena akan memberikan harga yang adil kepada setiap anggotanya, memberikan bantuan permodalan, bantuan teknis, dan jangkauan pasar yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, A., Zulkifli, Z., & Muchlis, F. (2023). Analisis Peran Stakeholder Dalam Mendukung Access Reform Pada Produksi Padi Sawah Di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi (*Doctoral dissertation*).
- Aprianto, T. C. (2014). Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (39), 356-368.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal ekonomi kuantitatif terapan*, 8(1), 44328.
- Atpriani, W (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Ladang Di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 1(1), 54.
- Bani, T. (2022). Akses Petani Terhadap Tanah (Studi di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta) (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD"*).
- Budi, D., Mushollaeni, W., Yusianto, Y., & Rahmawati, A. (2020). Karakterisasi kopi bubuk robusta (*Coffea canephora*) Tulungrejo terfermentasi dengan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. *Jurnal Agroindustri*, 10(2), 129-138.

- Budiarto, T., Ayun, L., & Nurulhaq, M. I. (2023). Pemberdayaan Petani pada Pengolahan Pascapanen Kopi Arabika Proses Full Wash (*Coffea arabica* L.) di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE)*, 8(1), 11-20.
- Chadijah, S., Wardhani, D. K., & Imron, A. (2020). Kebijakan reforma agraria terhadap lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 91-103.
- Ellyta, E., Mulyati, M., Kurniawan, H. M., & Ekawati, E. (2019). Aspek Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Pada Respon Petani Terhadap Upja Di Kecamatan Toho. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 8(2), 13-22.
- Fatimah, F. (2015). Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 191-203.
- Hamdana, A., Kusnadi, D., & Harniati, H. (2020). Keberdayaan petani dalam penerapan budidaya padi sawah sistem jajar legowo di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 747-758.
- Harashta, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Istiningdyah, R. (2021). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.

- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204-219.
- Martina, M., Zuriani, Z., Zahara, H., & Praza, R. (2023). Analisis Tingkat Keberdayaan Petani Dalam Mengelola Usahatani di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 6(1), 1-9.
- Nizam, M. K. (2020). Perjanjian Jual Beli Lateks Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 381-390.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1).
- Sihaloho, M., & Sita, R. Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU PT. Cipicung di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat).
- Simanjuntak, T. R., Wijanarka, T., Yanuartha, R. A., & Hergianasari, P. (2023). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial.
- Sinaga, E., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).

- Sinaga, P. (2022). Implementasi Landreform Yang Berkeadilan Bagi Petani Tembakau. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 1-11.
- Supinah, S. (2023). Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri) (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*).
- Winarni, E., Ratnani, R. D., & Riwayati, I. (2013). Pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kopi. *Jurnal Ilmiah Momentum*, 9(1).
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238-253.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah 2021.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.